



ANALISIS HUKUM ATAS INDEPENDENSI ARBITER

Dewi Rahma

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email: Rahmadewi526@yahoo.com)

Ariawan Gunadi

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

(email : ariawang@fh.untar.ac.id)

Abstract

One of the problems that may arise when carrying out the process of resolving cases in arbitration is regarding the neutrality or independence of the arbitrators chosen by the applicant and the respondent to the arbitration. Although it is very rare, but in fact in some cases it can happen. The chosen arbitrator is indicated to be siding with one of the parties due to having blood relations with the Petitioner or Respondent, or may also have financial or other interests in the arbitration award. If it is proven that an arbitrator is not independent in the arbitration dispute resolution process, then the applicant or respondent may file a denial of the arbitrator. In practice, the reasons for impartiality and reasons for independence are the two main reasons put forward by the parties. This independence is defined as the arbitrator's dependence on the party who appointed him and this dependence is not related to any relationship or financial interest in the dispute. This independence intersects with the psychology of an arbitrator. For example, this can be seen in international disputes, where the arbitrator comes from the same nationality as one of the parties. Meanwhile, impartiality is more closely related to an arbitrator who is openly seen as siding with one party. For example, in a trade dispute where one of the parties is a trade organization and the chosen arbitrator is a member of that trade organization. This of course makes the arbitrator not neutral or partial.

Keyword: Arbitration, Independensi Arbiter

Abstrak

Netralitas atau independensi para arbiter yang dipilih oleh penggugat dan termohon muncul dalam proses penyelesaian suatu perkara melalui arbitrase. Meski sangat jarang, hal itu sebenarnya bisa terjadi pada beberapa kasus. Arbiter yang dipilih terbukti mendukung salah satu pihak karena ia memiliki hubungan darah baik dengan penggugat atau termohon, atau mungkin juga memiliki kepentingan keuangan atau kepentingan lain dalam putusan arbitrase. Jika terbukti bahwa arbiter tidak independen dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase, penggugat atau termohon dapat mengajukan surat pernyataan bersalah kepada arbiter. Dalam prakteknya, alasan ketidakberpihakan dan independensi arbiter adalah dua alasan utama keterwakilan para pihak, dan independensi ini dapat diartikan sebagai ketergantungan arbiter pada pihak yang menunjuknya, yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan atau masalah apapun. dalam sengketa keuangan. Independensi ini bersinggungan dengan jiwa arbiter. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam sengketa internasional, dimana arbiter berkebangsaan sama dengan salah satu pihak. Ketidakberpihakan, di sisi lain, lebih erat terkait dengan seorang arbiter yang dipandang berada di satu sisi. Misalnya, dalam sengketa kegiatan usaha, salah satu pihak adalah orang dalam mitra usaha dan



arbiter yang dipilih adalah penyelenggara kegiatan usaha. Kemudian, tentunya akan timbul kecurigaan bahwa arbiter tersebut tidak netral atau bias.

Kata Kunci: Arbitrase, Independent Arbiter

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk tindakan otonom dan independen dari penegakan hukum dan peradilan Indonesia, Badan Penyelesaian Sengketa Indonesia telah menetapkan aturan dan prosedurnya sendiri, termasuk jangka waktu di mana pengadilan arbitrase harus memberikan putusannya. hadiah. Aturan-aturan ini digunakan dalam arbitrase domestik dan internasional di Indonesia. Sekarang telah mencapai lebih dari 100 arbiter yang bekerja dengannya. Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan bagi para pelaku perdagangan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan yang saling menguntungkan dan tidak berlebihan. Biaya arbitrase menjadi lebih terjangkau karena prosesnya lebih cepat dan mudah. Keuntungan lain dari arbitrase adalah bahwa putusannya bersifat final dan mengikat, selain reputasinya untuk kerahasiaan, proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Lembaga penyelesaian sengketa konsumen, independensi majelis arbitrase dan efektivitas penegakan putusan arbitrase juga dipelajari. Penelitian ini termasuk penelitian keadilan normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder yaitu penelitian kepustakaan. Data tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif kualitatif, dimana metode penelitian diambil dari fakta-fakta di lapangan, kemudian norma, asas dan ketentuan hukum yang ada dianalisis menjadi norma hukum positif. Menganalisis data penelitian, dapat diketahui bahwa dalam tata cara pengangkatan arbiter, konsumen hanya dapat menunjuk arbiter dari unsur konsumen, sedangkan pelaku komersial hanya dapat menunjuk arbiter dari pelaku komersial, yang menunjukkan bahwa arbiter diangkat melalui berbagai faktor yang ditentukan. dengan cara yang ditentukan.yaitu konsumen dan pelaku usaha, seakan-akan merupakan wakil dari masing-masing pihak yang mengangkatnya.



Ketua dewan perwakilan rakyat (DPR) dari departemen pemerintah yang seharusnya juga berperan penting dalam menjadi penengah sengketa para pihak yang tidak memiliki independensi sama sekali karena memberikan pendapat sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu. selain itu, putusan arbitrase yang bersifat final dan akan tetap dilaksanakan melalui upaya hukum yang tersedia bagi para pihak, dan tidak ada “putusan demi keadilan Tuhan Yang Maha Esa”. badan penyelesaian sengketa konsumen juga menimbulkan ketidakpastian hukum atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dan membatalkan keputusan badan penyelesaian sengketa konsumen.¹ penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimana bertujuan untuk memberikan solusi terbaik dan menciptakan keadilan bagi para pihak.

B. Rumusan Masalah

1. apa yang dimaksud dengan independensi arbiter?
2. bagaimana ketentuan hukum tentang independensi arbiter?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan independensi arbiter
2. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ketentuan hukum independensi arbiter

II. Pembahasan

A. ARBITRASE

1. Pengertian Arbitrase

¹ BPSK” <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/89179> diakses pada 20 maret 2022 pukul 10.00



Arbitrase berasal dari bahasa latin “arbitrase” yang artinya adalah kewenangan untuk menyelesaikan suatu dengan penuh kebijaksanaan. Arbitrase menurut Black’s Law Dictionary adalah: adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan satu atau lebih pihak ketiga yang netral yang biasanya disepakati oleh para pihak yang bersengketa dan keputusannya mengikat.² definisi ini mengandung empat materi yaitu:³

- a. Cara penyelesaian sengketa
- b. Menghubungkan pihak pertama, kedua dan pihak ketiga yang netral, independent dan impartial
- c. Pihak yang bersengketa berhak memilih pihak ketiga yang netral
- d. Hasil keputusannya bersifat mengikat

Diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang kekuatan putusan hakim yang memiliki kekuatan mengikat secara eksekutif dan melalui pembuktian.⁴ Ruang lingkupnya adalah mengenai sengketa yang keputusan arbiternya harus didasarkan pada rasa keadilan dan kepatuhan (*ex aequo et bono*).

Doktrin adalah pandangan yang disampaikan oleh ahli yang merupakan sumber hukum, sumber hukum ini sangat relevan ketika sumber hukum tersebut di atas suatu masalah tertentu. tidak semua pendapat ilmiah bisa disebut teori apa lagi doktrin. pendapat seorang sarjana dikategorikan sebagai teori (baru) jika orang ini ahli dalam suatu ilmu tertentu.

“Aturan Arbitrase BANI, aturan hukum terkait arbitrase di dalamnya juga berlaku. Penegakan ini bersifat mutlak, terlepas dari kesepakatan para pihak.” setiap arbiter harus mempunyai pendapat

² Black’s Law Dictionary, *8th Edition*, Thomas, (West Publishing, 2004), Hal. 112.

³ Sefriani, *Arbitrase Komersial Dalam Hukum nternasional dan Hukum Nasional Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), Hal. 12.

⁴ Indonesia, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.



yang berbeda dalam majelis arbitrase yang disertai dengan putusan, tempat tanggal putusan juga ditandatangani oleh arbiter itu sendiri.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian penutup penulis mencoba memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat tertutup, sehingga kerahasiaan para pihak yang bersengketa terjamin, dan putusan hakim itu berkekuatan hukum tetap dan mengikat serta dibuktikan dengan alat bukti, “Aturan Arbitrase BANI, di mana aturan hukum yang berkaitan dengan arbitrase berlaku juga. Pemberlakuan ini mutlak, baik para pihak setuju atau tidak.” Setiap arbiter harus mempunyai pendapat yang berbeda dalam majelis arbitrase disertai dengan putusan, yang tanggalnya juga ditandatangani oleh arbiter sendiri. Oleh karena itu, menurut 1999 Pengaturan Arbitrase dan Alternatif Sengketa Penyelesaian UU No. 39 di BANI telah dilaksanakan dengan baik dan harus ditingkatkan agar lembaga arbitrase ini lebih dikenal masyarakat, mengurangi biaya perkara dan terjangkau bagi semua.kalangan, juga lebih meningkatkan kode etik dalam berperilaku seperti seorang arbiter dan tetap menjunjung tinggi independensi arbiter agar masyarakat lebih percaya diri dalam menangani perkaranya melalui penyelesaian sengketa arbitrase karena itu, Pengaturan Arbitrase dan Alternatif Sengketa di BANI telah dilaksanakan dengan baik dan harus ditingkatkan agar lembaga arbitrase ini lebih dikenal masyarakat, mengurangi biaya perkara dan terjangkau bagi semua.

B. Saran



Arbitrase memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peradilan umum, oleh karena itu menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di BANI telah dilaksanakan dengan baik dan harus ditingkatkan agar masyarakat lebih mengenal lembaga arbitrase ini dan mengurangi biaya perkara agar lebih terjangkau oleh semua kalangan, juga lebih meningkatkan kode etik dalam berperilaku seperti seorang arbiter dan tetap menjunjung tinggi independensi arbiter agar masyarakat lebih percaya diri dalam menangani perkaranya melalui penyelesaian sengketa arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Sefriani. Arbitrase Komersial Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional, Yogyakarta. UII Press. 2018.
- Ngo, Steve. Arbitrase Komersial Internasional Model Law UNCITRAL Komentar, Petunjuk dan Pedoman, Jakarta. Rajawali Pers. 2017.
- Radicati, Luca G. “Mandatory Rules and International Arbitration“, 23 *The American Review of International Arbitration*, Bronzolo.2012.
- Gautama, Sudargo. *Aneka Hukum Arbitrase ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia Baru*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 1996.
- Konvensi New York dan Washington 19658 dan 1965, *UNCITRAL Arbitration Rules* 1976 dan *UNCITRAL Model Law* 1985.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

KAMUS

Black’s Law Dictionary, 8th Edition, Thomas West Publishing. 2004.

INTERNET



“arbitrase” <https://baniarbitration.org//> diakses pada 20 maret 2022 pukul 10.00

“BPSK” <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/89179> diakses pada 20 maret 2022 pukul 10.00

“Internasional arbitration”
<https://www.international-arbitration-attorney.com/id/arbitrator-independence-arbitrator-convicted-prison-false-statement-independence/> diakses pada 22 maret 2022 pukul 11:00